QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PEREDARAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW) ATAU SEJENISNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia maka Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melakukan pemantauan kegiatan penebangan kayu di Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa dari hasil pemantauan tersebut ditemukan kerusakan hutan dan lingkungan hidup dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang disebabkan adanya penyalahgunaan gergaji rantai (chain saw) atau sejenisnya oleh masyarakat;

c. bahwa untuk percepatan pemberantasan penebangan kayu secara illegal perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai (chain saw) atau sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu diatur dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PEREDARAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW) ATAU SEJENISNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
5. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Selatan.
6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
9. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, dapat berupa hutan adat.

10. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
11. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
12. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
13. Gergaji rantai atau sejenisnya adalah gergaji yang biasa digunakan untuk menebang, memotong dan membelah kayu yang lazim disebut chain saw.
14. Pemilik adalah perorangan atau badan yang mempunyai gergaji rantai atau sejenisnya.

Pasal 2

Pengaturan peredaran kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai atau sejenisnya bertujuan untuk mencegah pemberantasan penebangan kayu secara illegal dikawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

BAB II
PENJUALAN GERGAJI RANTAI ATAU SEJENISNYA

Pasal 3

(1) Penjual gergaji rantai atau sejenisnya termasuk komponen utama harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Usaha Perdagangan, Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

(2) Penjual gergaji rantai atau sejenisnya termasuk komponen utama hanya boleh menjual gergaji rantai atau sejenisnya kepada perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, BUMS dan Instansi Pemerintah yang dapat memiliki gergaji rantai atau sejenisnya.

(3) Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencatat nama dan alamat pembeli gergaji rantai atau sejenisnya dan melaporkan data tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan setiap bulan dalam hal ini Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Selatan.

Pasal 4

Yang dapat memiliki gergaji rantai atau sejenisnya adalah :

a. Perorangan;
b. Badan yang telah memperoleh hak atau izin menebang kayu dari pejabat yang berwenang;

c. Instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu menebang kayu.

Pasal 5

(1) Setiap pemilik gergaji rantai atau sejenisnya miliknya wajib melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk didaftar.

(2) Pelaporan pemilikan gergaji rantai atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Selatan dengan mencantumkan :

a. Nama dan alamat pemilik;
b. Tanggal pembelian;
c. Nomor mesin gergaji rantai;
d. Tujuan Penggunaan.

Pasal 6

Atas dasar pelaporan pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan wajib memberikan surat tanda pendaftaran gergaji rantai atau sejenisnya dengan mencantumkan nomor pendaftaran.

Pasal 7

(1) Pemilik gergaji rantai atau sejenisnya dilarang untuk dipinjamkan, mengalihkan atau menjual gergaji rantai atau sejenisnya miliknya kepada pihak lain tanpa seizin Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Selatan.

(2) Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan dapat memberikan izin pengalihan hak/jual beli gergaji rantai atau sejenisnya kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III
PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI ATAU SEJENISNYA
Pasal 8

(1) Gergaji rantai atau sejenisnya yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, hanya dapat digunakan oleh pemiliknya untuk melakukan kegiatan usahanya.

(2) Dalam hal pemilik gergaji rantai atau sejenisnya menyerahkan gergaji rantai atau sejenisnya kepada pelaksana kegiatan atau orang lain untuk digunakan dalam kegiatan berdasarkan izin yang dimilikinya maka pemilik gergaji rantai atau sejenisnya wajib membuat surat tugas kepada pelaksana

kegiatan yang dimaksud dengan menyebutkan identitas yang jelas dari pelaksana kegiatan yang dimaksud.

Pasal 9

Pemilik gergaji rantai atau sejenisnya bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan gergaji rantai atau sejenisnya yang dimilikinya.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan gergaji rantai atau sejenisnya dalam wilayahnya.

BAB V
S A N K S I
Pasal 11

(1) Penjual gergaji rantai atau sejenisnya yang tidak melaporkan nama dan alamat pembeli gergaji rantai atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), izin usahanya dapat dicabut.

(2) Pemilik gergaji rantai atau sejenisnya yang tidak melaporkan gergaji rantai atau sejenisnya miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan penyegelan terhadap gergaji rantai atau sejenisnya miliknya.

(3) Pemilik gergaji rantai atau sejenisnya dan pelaksana kegiatan yang menyalahgunakan pemakaian gergaji rantai atau sejenisnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pemilik gergaji rantai atau sejenisnya yang belum melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai Qanun Kabupaten Aceh Selatan ditetapkan, wajib melaporkan gergaji rantai atau sejenisnya miliknya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI ACEH SELATAN

T. MACHSALMINA ALI

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2006 NOMOR 9